



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**NOMOR: 188.4/ 2363/08.01.01/SK/IX/2015**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARA PROGRAM**  
**PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BULUKUMBA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka didukung dalam sistem pendidikan non formal yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (LN RI Tahun 2003 No. 76, TLN RI No. 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :
- Program PAUDNI : TK " DEWI SARTIKA "
- Jenis Program : Pendidikan Non Formal
- Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
- A l a m a t : Upasaya Desa Tamalanrea  
Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba
- Pemimpin/Ketua : **ST. HASNAH, A.Md.Pd**
- KEDUA** : Perpanjangan Izin Penyelenggara tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku selama 2 (dua) tahun
- KETIGA** : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**NOMOR: 188.4/ 2363/08.01.01/SK/IX/2015**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARA PROGRAM**  
**PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BULUKUMBA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka didukung dalam sistem pendidikan non formal yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (LN RI Tahun 2003 No. 76, TLN RI No. 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :
- Program PAUDNI : TK " DEWI SARTIKA "
- Jenis Program : Pendidikan Non Formal
- Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
- A l a m a t : Upasaya Desa Tamalanrea  
Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba
- Pemimpin/Ketua : **ST. HASNAH, A.Md.Pd**
- KEDUA** : Perpanjangan Izin Penyelenggara tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku selama 2 (dua) tahun
- KETIGA** : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.